



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Handwritten signature or initials

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Tekhnis Operasional dan Pengharagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 671);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 674);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 681);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;

14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SUMBAWA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan urusan ketenteraman, ketertiban umum, secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok - kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .
16. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda dan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup.
17. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
18. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah salah satu jenis pelayanan dasar pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
19. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
20. Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap Warga Negara Indonesia yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar sub urusan Trantibum dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Mutu Pelayanan Dasar;
- b. Kriteria Penerima;
- c. Tata Cara Pemenuhan Standar.
- d. Pembiayaan

Handwritten mark resembling a stylized signature or initials.

- e. Pelaporan
- f. Pembinaan dan pengawasan

BAB II MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Mutu pelayanan dasar Satpol PP dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP.
- b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP.
- c. Standar Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat.
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Standar Sarana Prasarana Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar peningkatan kapasitas Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
 - a. Pelayanan kerugian materil; dan
 - b. Pelayanan pengobatan.
- (2) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perbup.
- (3) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakkan Perda dan Perbup yang sedang dilakukan; dan
 - b. Rusak sedang/ berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/ atau lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operational penegakkan Perda dan Perbup yang sedang dilakukan.
- (4) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perbup dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat apabila terkena cedera fisik sedang dan/ atau berat.
- (5) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas :
 - a. Pengobatan ringan, yaitu pengobatan yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakkan Perda dan Perbup yang sedang dilakukan; dan

- b. Pengobatan sedang atau berat yaitu pengobatan yang dialami atau ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional.

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 6

- (1) Penerima mutu pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup dan bukan warga negara yang menjadi pelanggar Perda dan Perbup yang sedang ditegakan;
- (2) Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a. yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perbup; dan/ atau
 - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perbup.

Pasal 7

- (1) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berhak mendapatkan layanan kerugian materil dan/atau layanan kerugian pengobatan dengan mengajukan permohonan dengan menyertakan alat bukti antara lain :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Foto copy Dokumen kepemilikan aset yang sah
 - c. Surat keterangan hasil pemeriksaan/pengobatan dari dokter pemerintah dan melampirkan kwitansi pembayaran jasa pemeriksaan/pengobatan; dan
 - d. Saksi, yang berada dilokasi pada saat dilakukan penegakan Perda dan Perbup;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki dan menunjukkan identitas resmi.
- (3) Satpol PP bersama instansi teknis terkait melakukan verifikasi faktual terhadap permohonan beserta alat bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Satpol PP bersama instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Permohonan beserta alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup.
- (6) Apabila 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), warga negara dapat mengajukan permohonan pada hari kerja berikutnya, paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB IV TATA CARA PEMENUHAN STANDAR

Pasal 8

- (1) Pelayanan dasar sub urusan Trantibum dilakukan terhadap :

- a. Permohonan yang diajukan oleh warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perbup; dan
 - b. Penyelenggaraan pelayanan dasar sub urusan Trantibum oleh Satpol PP.
- (2) Pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Trantibum yang dilakukan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan tahapan:
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
 - (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga masyarakat yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup serta mengalami kerugian materil dan/ atau terkena cedera fisik.
 - (4) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materil yang dialami.
 - (5) Penaksiran dan penghitungan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimuat dalam :
 - a. Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran pemerintah daerah;
 - b. Dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD dan RKPD;
 - c. Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen renstra dan renja; dan
 - d. Dokumen anggaran pemerintah daerah dalam bentuk APBD.
 - (7) Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara :
 - a. Satpol PP dalam menyusun dokumen Rencana Perangkat Daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
 - c. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
 - d. Satpol PP melaksanakan pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan; dan
 - e. Satpol PP menetapkan capaian standar pelayanan dasar berdasarkan jumlah warga negara yang tertangani akibat dari penegakan Perda dan Perbup setiap tahunnya.

Pasal 9

Dalam hal terdapat warga negara yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan Perbup, Satpol PP dapat memfasilitasi warga negara tersebut untuk mendapatkan:

- a. tindakan pengobatan pertolongan pertama pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah bagi yang mendapatkan cedera fisik;
- b. ganti rugi atas kerusakan materil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPM pelayanan dasar sub urusan Trantibum yang merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah teknis dibebankan pada APBD sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat dibiayai dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Satpol PP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPM sub urusan Trantibum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPM sub urusan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (5) Format laporan Standar Pelayanan Minimal sub urusan ketenteraman, dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPM sub urusan Trantibum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 6 Februari 2020

↓
BUPATI SUMBAWA, 

+  M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR : 8

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN
SETIAP TAHUN**

**A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya.

791

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau dirrealisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah yang bersumber dari:

- a. APBD
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah

5. Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

A. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	Jenis Pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perbup	100 %	Setiap tahun

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL